

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN ZAKAT  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN**

**SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Oleh:**

Mahfudz Irfan Firdaus 122411124

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**

NIP. 19730811 200003 1 004

Gondang RT 01/IV Cepiring, Kendal

**Cita Sary Dja'akum, S.H.I., M.E.I.**

NIP. 19820422 201503 2 004

Jl. Bukit Watu Wila V No. DX/12A Permata Puri Beringin Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mahfudz Irfan Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Mahfudz Irfan Firdaus

NIM : 122411124

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang

Dengan ini kami mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 6 Juli 2019

Pembimbing I



**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II



**Cita Sary Dja'akum, S.H.I., M.E.I., M.Si.**

NIP. 19820422 201503 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Mahfudz Irfan Firdaus  
NIM : 122411124  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN  
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 24 Juli 2019 dan dinyatakan LULUS dengan predikat BAIK serta dapat diterima untuk pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 24 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Mohammad Nadzir, S.H., MSI.**

NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji Utama I

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji Utama II

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag.**

NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing I

**Dr. H. Muhlis, M.Si**

NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing II

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**

NIP. 19730811 200003 1 004

**Cita Sary D., S.H.I., M.E.i., M.Si.**

NIP. 19820422 201503 2 004

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103:).

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala kerendahan hati, perjuangan dan pengorbanan yang diiringi do'a. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya hingga hari akhir kelak.*

*Karya sederhana ini, saya persembahkan kepada:*

*Kedua Orang Tua saya. Bapak Achmad Mu'anas dan Ibu Muzaro'ah yang tidak pernah lelah membimbing, mendukung dan mendo'akan dalam setiap langkahku dengan penuh tulus ikhlas serta kasih sayang secara moril maupun materil, ini adalah wujud perjuangan saya. Serta adik saya, Maulida Zakia Fauziatus Sabrina yang telah menjadi pemicu semangat penulis dalam menyelesaikan studi. Semoga keharmonisan senantiasa menyertai kita.*

*Segenap Keluarga Besar saya, Bani Hamdun dan Bani Fauzan. Terima kasih atas semua bantuan, motivasi, dukungan dan do'anya. Terimakasih untuk Fatiyatuzziyan atas segala motivasi, bantuan, dan do'anya dalam menemani langkah penulis hingga selesainya skripsi ini.*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dalam langkah kita. Amin Ya Robbal 'Alamin.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Januari 2019

Deklarator



**Mahfudz Irfan Firdaus**

NIM. 122411124

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dz	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوُّ = aw

### D. Syaddah (ّ)

Syaddah dimisalkan dengan konsonan ganda, misalnya: الطِّبّ  
= *al-thibb*.

### **E. Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*....., misalnya: **الصِّنَاعَةُ** = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### **F. Ta' Marbutah (ة)**

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h”, misalnya:

**المُعِيشَةُ الطَّبِيعِيَّةُ** = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.



## ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang termasuk lembaga pemerintahan nonstruktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyandang status sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia 207 Juta jiwa, tentunya negara ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. BAZNAS Kabupaten Semarang sendiri menargetkan penghimpunan telah lebih dari 4 Miliar. Namun penghimpunan zakat belum bisa dioptimalkan secara maksimal sehingga berpengaruh pada lambannya pengentasan kemiskinan. Bahkan garis kemiskinan Kabupaten Semarang berada dibawah garis kemiskinan Jawa Tengah selama 4 Tahun berturut-turut.

Hal ini tentunya tidak lepas dari pengelolaan zakat yang kurang maksimal. Dalam pengelolaan zakat butuh sebuah asas agar nantinya dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja pengelola zakat guna pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas pengelolaan zakat serta berapa tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi asas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang belum maksimal, perlu peningkatan baik dari asas kemanfaatan, kepastian hukum hingga akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan juga kurang maksimal, hal ini dikarenakan belum tercapainya target sesuai apa yang telah direncanakan serta belum maksimalnya pentasyarufan dana zakat yang telah mampu dihimpun kepada para mustahik zakat.

**Kata Kunci:** implementasi, asas pengelolaan zakat, efektif, efisien.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, *Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad.* Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga Hari Akhir kelak.

Skripsi ini digunakan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah bukanlah pekerjaan yang mudah dan bisa dikerjakan sendiri. Dimana, dalam penulisannya dituntut sebuah keseriusan, kejelian berfikir, pengorbanan waktu serta melibatkan bantuan berbagai pihak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.


2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang sekaligus Wali Studi penulis yang telah membimbing penulis selama masa kuliah.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I beserta Ibu Cita Sary Dja'akum, S.H.I., M. E.i. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh ketulusan dan kesabaran dalam menuntun penulis hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan UIN Walisongo Semarang pada umumnya yang telah ikhlas dalam membagikan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
6. Segenap pengurus dan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang, yang telah menerima penulis dengan hangat dalam memberikan izin, melakukan penelitian, memberikan informasi, dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Achmad Muanas dan Ibu Muzaro'ah, yang senantiasa memanjatkan doa dengan penuh tulus ikhlas serta kasih sayang secara moril maupun materil dalam setiap langkah penulis, dan juga adikku Maulida Zakia Fauziatus Sabrina yang selalu menjadi pemicu semangat penulis.

8. Keluarga Besar penulis, Bani Hamdun dan Bani Fauzan yang tidak pernah bosan dalam memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan kelas EIE 2012. Ziyaul, Fatih, Ibnu, Irham, Kapid, Frahma, Rudi, Zulfikar, Bagas, Ziyah, Rika, Zoana, Ari, Ely yang bersama-sama hingga akhir nafas perjuangan. Tiga cowok yang selesai lebih dulu, Jatmiko, Niam, Galih. Dan yang sudah sukses dahulu di luar sana Aini, Zakia, Miya, Listiana, Eka, Khusnul, Dian, Iin, Mut, Azizah, Utami, Shofa, Jen, Kurnia, Mita, Huda, Deni, Eko, Feri. Semoga tali silaturahmi kita tidak pernah putus.
10. Keluarga JQH eL-Fasya eL-Febi's, Kang Abi, Kang Rois, Kang As'ad, Kang Rifa'i, Kang Asykar, Kang Boneng, Yi Makmun, Yi Asyil, Yi Ragil, Yi Salis, Yi Anam, Gus Arfin, Zuhdi, Ziyah, Rizki, Irma, Farih, Sa'at, Insy, Cimoet, Ehsan, Firoh, Hasib, Kholid, Gus Tomi, Nadhif, Haidar, Toni, Anas, Fathun, Salim, Vivi, Lely, Pipit, Yandi, Udin, Tere dan masih banyak lagi yang terpaksa tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, motivasi, dan persahabatan tulus selama ini menjadi keluarga di masa-masa studi.
11. Sahabat-sahabat Grup Hadroh HubburRosul Semarang, Anggi, Galih, Toples Hidayat, Bacem Latif, Ennug, Lukman, Arip, Kang Hendro, Ryan, Kang Jamal, Wan, Entong, Erik, Kang Nafi' serta seluruh kerabat. Semoga senantiasa diberi anugerah dan istiqomah dalam melantunkan sholawat.

12. Seluruh sahabat kontrakan. Kang Bisri, Kang Asif, Kang Taja, Bos Aziz, Adit Doeng, Samin Setiawan, Papua Yahdillah, Jayadi, Sigit, Udin. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
13. Rekan KKN MIT V 2018 Kelurahan Sumurrejo, Da'i, Riki, Sodikin, I'an, Nahar, Lely, Afiyah, Anik, Arina, Fitri, Riski, Ida. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
14. Seluruh pihak telah membantu dan mendukung dalam selesainya skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas seluruh bantuan, motivasi, dan do'a yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mendoakan agar menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar menjadi karya yang lebih baik. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Semarang, 6 Juli 2019

Penulis,



**Mahfudz Irfan Firdaus**

NIM: 122411124

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian Skripsi .....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II   KAJIAN TENTANG ASAS PENGELOLAAN           ZAKAT SERTA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS           PELAYANAN</b>	

A.	Zakat .....	17
	1. Pengertian Zakat .....	17
	2. Dasar Hukum Zakat .....	18
	3. Syarat dan Rukun Zakat .....	20
	4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	21
	5. Tujuan dan Manfa'at Zakat .....	22
B.	Pengelolaan Zakat .....	23
	1. Pengelolaan Zakat Nasional .....	23
	2. Organisasi Amil Zakat .....	24
C.	Asas Pengelolaan Zakat .....	26
	1. Syari'at Islam .....	27
	2. Amanah .....	28
	3. Kemanfa'atan .....	29
	4. Keadilan .....	29
	5. Kepastian Hukum .....	30
	6. Terintegrasi .....	31
	7. Akuntabilitas .....	32
D.	Pelayanan yang Efektif dan Efisien .....	33
	1. Pelayanan Publik .....	33
	2. Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan .....	35
E.	Pengukuran Kinerja Pelayanan BAZNAS .....	39

**BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG**

A.	Profil BAZNAS Kabupaten Semarang .....	46
----	--	----

1. Sejarah Umum BAZNAS Kabupaten Semarang .....	51
2. Visi dan Misi serta Semangat Pengelola BAZNAS Kabupaten Semarang .....	52
3. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang .....	52
4. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Semarang .....	53
5. Ruang Lingkup Bidang Pengumpulan Zakat	54
6. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan ...	54
7. Prosentase Pentasyarufan .....	55
8. Program Pemberdayaan .....	58
B. Implemestasi Asas Pengelolaan Zakat .....	60
1. Syari'at Islam .....	60
2. Amanah .....	61
3. Kemanfa'atan .....	62
4. Keadilan .....	63
5. Kepastian Hukum .....	63
6. Terintegrasi .....	64
7. Akuntabilitas.....	65
C. Hak Amil, Penghimpunan serta Pentasyarufan Zakat .....	65
1. Hak Amil .....	65
2. Penghimpunan Zakat .....	66
3. Pentasyarufan Zakat .....	67



<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN ZAKAT SERTA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN BAZNAS KABUPATEN SEMARANG</b>	
A.	Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang .....	69
B.	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan BAZNAS Kabupaten Semarang .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran .....	78
C.	Penutup .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hak Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang .....	66
Tabel 2. Dana Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang .....	67
Tabel 3. Dana Pentasyarufan Zakat UPZIS Kecamatan .....	68
Tabel 4. Dana Pentasyarufan Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang .....	68
Tabel 5. Hasil Perhitungan Efisiensi Pengelolaan Zakat .....	77
Tabel 6. Target Pentasyarufan Zakat .....	78
Tabel 7. Realisasi Pentasyarufan Zakat .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bangunan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional .....	24
Gambar 2. Metode <i>Value For Money</i> (VFM) .....	42
Gambar 3. Jalur koordinasi BAZIS Kabupaten Semarang .....	49
Gambar 4. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang .	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3. Surat Bukti Penelitian

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah permasalahan mengenai kesejahteraan sosial tidak henti-hentinya menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dari periode ke periode selanjutnya di seluruh negara tidak terkecuali di negara Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan negara berkembang, yaitu negara yang memiliki masyarakat dengan permasalahan kesejahteraan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Permasalahan tersebut terus menjadi perhatian berbagai pihak dalam memberikan perannya masing-masing demi menangani permasalahan-permasalahan tersebut, yang artinya masyarakat juga telah menyadari bahwa permasalahan tersebut adalah tanggungjawab bersama berbagai kalangan atau dengan kata lain bukan hanya tanggungjawab pemerintah.

Oleh karena itu, berbagai pihak akhirnya menjalankan perannya masing-masing dengan mendirikan berbagai organisasi yang berorientasi pada sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Dimana organisasi-organisasi ini diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi tersebut termasuk menangani permasalahan yang menyebabkan kemiskinan seperti ketenagakerjaan, pengangguran, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dimana hal tersebut telah

menjadi persoalan bersama yang harus ditangani. Salah satu organisasi sosial yang berorientasi pada ekonomi dan telah banyak berada di tengah-tengah masyarakat adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Zakat memang merupakan konsep ajaran Islam yang telah diatur secara lengkap dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan solusi untuk menangani berbagai permasalahan ekonomi terutama permasalahan kemiskinan. Bahkan Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keimanan seseorang (Q.S. Al-Baqarah: 268).<sup>1</sup> Oleh karena itu, OPZ memiliki peran yang penting untuk ikut membantu menangani berbagai permasalahan sosial ekonomi yang struktural tersebut di masyarakat. Sudah sangat jelas bahwa OPZ adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas membantu pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan.

Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, zakat menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqh dalam menyusun perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 bahwasanya Negara menjamin kemerdekaan pada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankannya

---

1 Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 22

sesuai kepercayaannya masing-masing,<sup>2</sup> serta ditegaskan kembali pada pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Berbagai penerapan zakat oleh pemerintah terus berlanjut dari masa ke masa. Tahun 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kemudian Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat pada tahun 1964 yang belum sempat diajukan baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Presiden. Perhatian pemerintah muncul lagi di tahun 1968 dengan membentuk Baitul Mal oleh Kementerian Agama, namun Menteri Keuangan menjawab bahwa peraturan mengenai zakat cukup dengan Putusan Menteri Agama saja. Hingga akhirnya pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang No. 38 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pasca diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh suatu wadah yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk serta

---

2 UUD 1945 Bab XI Agama Pasal 29

dikelola oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dalam suatu organisasi masyarakat atau yayasan-yayasan. Sebagai konsekuensinya, akhirnya pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya organisasi tersebut. Maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat serta membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat provinsi dan kota/kabupaten di setiap daerah-daerah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang tahun 1999 mulai dirasakan memiliki beberapa kelemahan yang akhirnya keluarlah UU No. 23 tahun 2011. Namun pembaruan ini tidak merubah banyak esensi mengenai tugas yang diemban oleh Organisasi Amil Zakat yang memiliki tujuan besar yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, tentunya sesuai asas pengelolaan zakat, diantaranya adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas pada setiap lembaga amil zakat.<sup>3</sup>

Beberapa upaya Organisasi Amil Zakat yang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam

---

3 Lembaran Negara RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pasal 2



pengelolaan zakat yaitu dengan memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat. Hal tersebut bisa tercapai ketika Organisasi Amil Zakat berhasil dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif diantaranya melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak.<sup>4</sup> Selain itu, Lembaga pengelola zakat juga berhak untuk menyalurkan zakat dengan wujud usaha produktif dan mendistribusikannya pada target mustahik yang tepat. Beberapa upaya tersebut bertujuan terwujudnya pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan utama lainnya yang juga tercantum dalam Undang-Undang adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Organisasi Amil Zakat adalah sebuah organisasi yang dalam berbagai langkah-langkahnya diharapkan dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta di masing-masing daerah disekitarnya, dengan mekanisme zakat yaitu mengumpulkan zakat yang diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada para mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Langkah ini tentu saja dapat meningkatkan solidaritas antar sesama serta mampu meningkatkan pemerataan ekonomi atau meminimalisir ketimpangan ekonomi yang ada dalam masyarakat.<sup>5</sup>

---

4 A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat (Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.136

5 Zuhraini Anny, "Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency, dan Prinsip

Berbagai permasalahan kemiskinan yang bisa dikatakan permasalahan global tersebut, akhirnya tidak lepas diberbagai daerah termasuk Kabupaten Semarang. Data menyebutkan jika garis kemiskinan Kabupaten Semarang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama 4 tahun berturut-turut sejak 2014 yaitu Rp 275.612 Rupiah, 286.918 Rupiah, 307.505 Rupiah, 317.935 Rupiah. Sedangkan rata-rata Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yaitu 281.570 Rupiah, 297.851 Rupiah, 317.348 Rupiah, 333.224 Rupiah.<sup>6</sup> Permasalahan yang masih kompleks ini dapat dipicu oleh beberapa hal tidak terkecuali tata kelola yang kurang maksimal oleh Organisasi Amil Zakat di Kabupaten Semarang, mulai permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat hingga pentasarufan dari Badan Amil Zakat kepada masyarakat (mustahik) yang membutuhkan.

Pembahasan mengenai potensi zakat tidak dapat dilepaskan dari beberapa aspek yang terkait dengan zakat yakni, Muzakki (pemberi zakat) itu sendiri, Asnaf (delapan asnaf), Amilin (institusi) dan manajemen zakat (pengelolaan) yang harus bersinergi untuk membentuk sebuah sistem yang transparan,

---

Fairness terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y., Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. 3

6 BPS Prov. Jawa Tengah, "Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2013-2017", Semarang: Surya Lestari, Lampiran Tabel h. 28-31

akuntabel, dan efektif, sehingga tujuan pelaksanaan zakat secara sosial akan mudah terwujud.<sup>7</sup> Dengan mengamati berbagai latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang pengimplementasian mengenai asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang. Sedangkan secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

---

<sup>7</sup> Handi Risza Idris, “Quo Vadis Potensi Zakat, <http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.
- b. Untuk mengidentifikasi, apakah telah mencapai pengelolaan yang efisien dan efektif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.

## **2. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis

Seiring berkembangnya zaman, maka penelitian ini dapat memberikan sumbangan kajian teori serta referensi kontemporer bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

- b. Manfaat praktis

Memberikan pedoman lebih lanjut tentang peningkatan pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai tujuan dari pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang pada khususnya dan organisasi-organisasi pengelolaan zakat lainnya pada umumnya.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang telah ada sebelumnya.

Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti maka perlu adanya beberapa referensi baik berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku dan lainnya. Sebagaimana yang telah ditulis dalam bentuk skripsi berikut ini:

Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Jepara)” oleh Ahmad Kurniawan. Skripsi ini menyimpulkan bahwasannya BAZNAS Kabupaten Jepara telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas, akan tetapi implementasinya secara umum belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan BAZNAS Kabupaten Jepara.<sup>8</sup>

Berikutnya skripsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial di Badan Amil Zakat Kota Semarang” oleh Erwin Aditya Pratama. Skripsi ini menyimpulkan Menganalisa pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang kurang berjalan efektif. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dimana masih banyak

---

8 Ahmad Kurniawan, Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara, skripsi UIN Walisongo Semarang, 2014

wajib zakat Kota Semarang yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat.<sup>9</sup>

Selanjutnya, skripsi oleh Nur Atika dengan judul: “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros.” Skripsi ini menyimpulkan bahwa Menganalisis pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros kurang efektif. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dimana masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat. Dan tidak sesuai tujuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.9 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi pemerataan kesejahteraan sosial.

Kemudian jurnal yang berjudul: “Regulasi Zakat di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional” oleh Muhammad Aziz. Dimana jurnal tersebut menyimpulkan bahwa regulasi zakat perlu diatur oleh Negara, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat itu sendiri

---

9 Erwin Aditya Pratama, Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial di Badan Amil Zakat Kota Semarang, skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013

demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.<sup>10</sup>

Sedangkan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah, “ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SEMARANG.”

## **E. Metode Penelitian Skripsi**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>11</sup> Dimana penulis akan mengamati dan mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan suatu unit sosial, diantaranya individu, kelompok serta lembaga atau masyarakat.<sup>12</sup> Soetandyo Wingjosoebroto mengatakan bahwa penelitian ini untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan

---

10 Muhammad Aziz, Regulasi Zakat di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 4 No. 1, 2014

11 J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1978, h. 7

12 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 26

13 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, h. 42

mengkaji bagaimana implementasi asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang, implementasi asas pengelolaan zakat serta pelayanannya setelah mengimplementasikan asas tersebut.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pendukung pembahasan penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku atau referensi lainnya serta laporan yang terkait dengan penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang serta buku-buku referensi yang mendukung teori penelitian.

---

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 225



### 3. Metode Pengumpulan Data

Data Jenis penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan yang terjadi sekarang pada objek penelitian mulai interaksi lingkungan, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Metode yang digunakan yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan yang kompleks kemudian dilanjutkan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.<sup>15</sup> Dengan teknik ini, peneliti mengamati secara langsung apa yang sedang terjadi di lapangan serta mencatat beberapa hal yang perlu di teliti. Dalam hal ini yaitu proses dalam mengimplimentasikan pengelolaan zakat serta pelayanannya terhadap masyarakat.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dari pewawancara sebagai pengumpul data kepada narasumber sebagai respondennya.<sup>16</sup> Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung

---

15 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 54

16 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, h. 67

dari responden sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada responden.

Wawancara di lakukan dengan terbuka artinya peneliti hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar, dan narasumber diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang serta beberapa mustahik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi, pengetahuan tentang fakta dan data dengan kategori dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian,<sup>17</sup> baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain. Sedangkan dokumentasi sumber penelitian dalam hal ini adalah arsip-arsip mengenai laporan pertanggungjawaban, baik laporan kinerja maupun laporan keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi 2010 IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Fakultas Syariah, 2010, h. 13

#### **d. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif<sup>18</sup> analitis<sup>19</sup> dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>20</sup> Hasil analisis tersebut kemudian akan diuraikan dan digambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga terdapat korelasi pemahaman antara apa yang terjadi di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data tersebut.<sup>21</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan diharapkan mampu menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Berikut garis besar yang disusun dalam penelitian ini:

- a. Bab I yaitu pendahuluan yang akan memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, serta telaah pustaka, kemudian metode penelitian skripsi serta sistematika penulisan skripsi.

---

18 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 243

19 Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 32

20 Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986, h. 10

21 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, h. 54

- b. Bab II mengenai landasan teori berupa kajian umum tentang zakat diantaranya pengertian zakat beserta dasar hukumnya, syarat dan rukun zakat, golongan yang berhak menerima zakat, serta tujuan dan manfaat zakat. Selanjutnya pengelolaan zakat yang terdiri dari pengelolaan zakat nasional, organisasi pengelola zakat, asas pengelolaan zakat dan tujuan pengelolaan zakat. Kemudian pelayanan yang efektif dan efisien serta pengukuran kinerja Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional.
- c. Bab III berisi deskripsi objek penelitian. Dalam hal ini mencakup gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang yang meliputi profil, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup pengelolaan zakat, program kerja, implementasi asas pengelolaan zakat, serta hak amil pentasyarufan serta pemberdayaannya.
- d. Bab IV akan menguraikan analisis dan pembahasan. Bagaimana implementasi asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang serta apakah pelayanan telah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat.
- e. Bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran serta penutup.

## BAB II

### KAJIAN TENTANG ASAS PENGELOLAAN ZAKAT SERTA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat memiliki beberapa arti baik secara bahasa maupun secara istilah. Jika diartikan secara bahasa (etimologi), zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyya thahir* (mensucikan).<sup>1</sup> Pendapat tentang arti zakat datang dari para cendekiawan muslim, misalnya Sayyid Sabiq yang mengartikan bahwa zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, serta ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.<sup>2</sup>

Sedangkan pendapat Syekh Taqiyyudin bahwa zakat adalah harta yang dizakatkan. Sebab, harta yang dizakati akan berkembang, sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima.<sup>3</sup> Kemudian Yusuf Al-Qardawi,

---

<sup>1</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h. 24.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah, juz III*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), h. 5.

<sup>3</sup> Syekh Taqiyyudin Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Al-Haramain, 2002, h. 104.

mengistilahkan zakat sebagai bagian tertentu dari harta yang dimiliki, yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat).<sup>4</sup> Dari berbagai pendapat tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syarat yang telah ditentukan.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Perintah Allah SWT berupa zakat bukanlah perintah baru yang diperintahkan kepada umat Rasulullah. Zakat telah ada dan telah dijalankan sejak umat para nabi sebelum Rasulullah SAW. Misalnya dari umat Nabi Ibrahim yang telah dijelaskan di Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat ke 123.<sup>5</sup>

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah Dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Ayat tersebut menceritakan bahwa Allah telah memberi perintah zakat jauh sebelum turunnya Al-Qur'an. Hal itu menerangkan bahwa zakat sebagai rangkaian ibadah *mahdhah* kepada Allah SWT seperti shalat, puasa dan haji. Jika ibadah shalat dan puasa memiliki nilai ibadah untuk membentuk kepribadian seseorang, maka zakat ialah ibadah

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Beirut: Muassasah, 1991, h. 38.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 216.

yang berhubungan dengan harta dan memiliki nilai sosial ekonomi antar sesama untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan zakat menjadi bagian mutlak dari iman seseorang atau *ma'luminad-diin bidh-dharurah*.<sup>6</sup> Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*”(Q.S. Al-Baqarah: 43).

Kemudian kewajiban zakat sebagai rukun Islam juga tertera dalam hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “*Ibnu Umar r.a. berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Islam dibangun di atas lima dasar: 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah; 2) menegakkan shalat; 3) membayar zakat; 4) haji; dan 5) puasa pada bulan Ramadhan.*” (HR. Bukhori dan Muslim)

Berbagai dasar hukum tersebut, menjadi alasan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Sikap tegas yang diambil oleh khalifah, menunjukkan bahwa perbuatan

---

<sup>6</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, h. 231.

meninggalkan zakat adalah suatu pemberontakan dan kedurhakaan. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan memunculkan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang muncul dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Selanjutnya, Ijma' Ulama juga sepakat bahwa perintah zakat termasuk rukun Islam sehingga hukumnya wajib dan bisa disebut kafir bagi yang mengingkarinya.<sup>8</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang telah memiliki ketentuan-ketentuan operasional secara lengkap. Mulai dari harta yang terkena zakat (*mal az-zakah*), tarif zakat (*miqdar az-zakah*), batas minimal harta kena zakat (*nishab*), waktu pelaksanaan zakat (*haul*), hingga sasaran zakat (*masharif az-zakah*).<sup>9</sup> Zakat diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan zakat, diantaranya muslim (orang yang beragama Islam), baligh atau dewasa, berakal sehat, serta mencapai nishab.<sup>10</sup>

Sedangkan syarat harta yang wajib dizakati yaitu: 1) Milik Sempurna, artinya harus dimiliki secara sah dan

---

<sup>7</sup> Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr, 1976, h. 41

<sup>8</sup> Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, h. 23.

<sup>9</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 3

<sup>10</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007, h. 25



dikuasai penuh baik didapat dari usaha atau pemberian, yang mungkin diambil manfaatnya atau disimpan; 2) Berkembang, dimana harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang, seperti perdagangan, deposito, peternakan, dll; 3) Mencapai nisab, yaitu harta tersebut telah mencapai ukuran untuk dikenakan zakat; 4) Mencapai haul, dengan kata lain harta tersebut telah dimiliki dalam satu tahun.<sup>11</sup>

Adapun rukun zakat atau sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan zakat terdiri dari empat poin, yaitu: 1) adanya niat, 2) muzaki atau orang yang melakukan zakat, 3) mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, 4) harta atau sesuatu yang dizakatkan. Sedangkan syarat sah ibadah zakat hanya ada dua, yaitu adanya niat dari muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) serta pengalihan kepemilikan dari *muzaki* kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>12</sup>

#### **4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

Golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat telah ditentukan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

---

<sup>11</sup> M. Daud, et al. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 244

<sup>12</sup> Fakhruddin, *Fiqh...*, h. 38

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).

Maka telah jelas bahwa harta zakat hanya boleh diterima oleh delapan asnaf yang telah ditentukan Allah SWT yaitu *fuqara'* (orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya), *masakin* (orang yang dalam keadaan kekurangan), *'amil* (petugas zakat), *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang ada harapan masuk Islam), *fir riqab* (budak yang belum merdeka), *gharimin* (orang yang berhutang untuk kepentingan Islam), *fi sabilillah* (orang yang berjuang untuk di jalan Allah, dan *musafir* (orang yang kesusahan dalam perjalanan).

## 5. Tujuan dan Manfaat Zakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki esensi yang sangat penting untuk kehidupan bersama. Banyak hikmah dan manfaat yang

demikian besar dan mulia.<sup>13</sup> Jika zakat dilaksanakan dengan baik dalam sebuah negara maka zakat akan mampu menjadi sendi utama untuk mempengaruhi dampak ekonomi yang luar biasa terhadap aspek fiskal.<sup>14</sup> Karena zakat merupakan wujud sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi penting dari umat Islam, untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh badan ke atas pundak perbendaharaan publik (*negara*) yang tanpa disadari telah dilakukan aliran sosialisme.<sup>15</sup> Maka dari itu, manfaat zakat akan sangat berdampak positif sekaligus meminimalisir ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat.

## **B. Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengelolaan Zakat Nasional**

Pada setiap UU yang dikeluarkan pemerintah, terdapat peraturan pelaksanaan yang memuat beberapa ketentuan sebagai satu kesatuan dari adanya sistem, begitupun dengan UU Pengelolaan Zakat yang pada dasarnya menggambarkan sebuah sistem pengelolaan zakat nasional. Gambaran yang komprehensif mengenai sistem ialah sebuah

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 82.

<sup>14</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h. 208.

<sup>15</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, h. 292.

bangunan utuh dan kokoh. Maka, sistem pengelolaan zakat dapat digambarkan sebagai berikut:



*Gambar 1. Bangunan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional*

## 2. Organisasi Amil Zakat

Pada dasarnya, zakat secara bebas disalurkan oleh siapapun baik secara individu ataupun melewati pengelola zakat. Namun mayoritas ulama lebih sepakat bahwa sebaiknya zakat dikelola dan diatur oleh pemerintah. Dalam prakteknya, perkembangan pengelolaan zakat pun akhirnya dipengaruhi oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat itu. Beberapa alasan agar zakat dikelola melalui pengelola zakat diantaranya: 1) Menjamin ketaatan pembayaran; 2) Meminimalisir rasa canggung yang dialami oleh mustahik terhadap muzakki; 3) Mengoptimalkan alokasi zakat yang

efektif dan efisien; 4) Keterkaitan antara urusan agama dan negara.<sup>16</sup>

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.<sup>17</sup> Ketentuan tersebut mengatur diantaranya menentukan amil zakat beserta tugas dan fungsinya, langkah dalam mengelola zakat, serta sanksi bagi para pengelola yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh masing-masing BAZNAS merupakan ujung tombak yang memiliki peran dalam pengumpulan zakat sesuai posisinya.<sup>18</sup> Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola zakat, kewajiban tersebut harus dijiwai dengan asas pengelolaan zakat serta menerapkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Nurul Huda dan M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 305.

<sup>17</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 Ayat (3).

<sup>18</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (9).

<sup>19</sup> Didin Hafiduddin, et al. *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: BAZNAS, 2015, h. 216.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga pengelola zakat harus bersifat:<sup>20</sup> 1) Independen, artinya lembaga ini tidak bergantung pada lembaga tertentu serta lebih leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap donatur; 2) Netral, dalam menjalankan aktifitasnya tidak boleh menguntungkan pihak tertentu karena dapat mengurangi kepercayaan donatur terhadap amil zakat; 3) Tidak berpolitik praktis, hal ini perlu dilakukan agar pengelola mampu merangkul donatur lebih luas serta tidak digunakan untuk kepentingan politik 4) Tidak bersifat diskriminatif, karena kekayaan dan kemiskinan bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun secara universal. Sehingga dalam pengalokasiannya memerlukan parameter yang jelas.

### C. Asas Pengelolaan Zakat

Asas adalah sebuah pondasi atau ruh yang membentuk niat, pemikiran, ucapan dan perbuatan yang menentukan kuat/lemah, besar/kecil, serta baik/buruk bangunan di atasnya. Pemahaman tersebut akan menentukan visi, misi, posisi dan strategi para pengelolanya, dalam hal ini yaitu pengelola zakat nasional.<sup>21</sup> Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat nasional yang efektif dan efisien serta meningkatkan manfaat zakat,<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Huda dan Heykal, *Lembaga...*, h. 305.

<sup>21</sup> Didin, et al. *Fiqh...*, Jakarta: BAZNAS, 2015, h. 212

<sup>22</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

maka diperlukan asas dalam pengelolaan zakat tersebut. Asas-asas yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu:

### 1. Syariat Islam

Pengelolaan zakat dipahami dan diniatkan sebagai penegakan rukun Islam dan pelaksanaan ibadah, yang setidaknya mencakup pengertian bahwa menunaikan zakat berarti menegakkan Islam dan mengingkarinya berarti menghancurkan Islam. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ<sup>٥</sup> إِن تَابُوا وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian, jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. At-Taubah: 5).

Selain itu, zakat merupakan kewajiban setiap muslim dengan kata lain tidak semata-mata bersifat sukarela. Dimana pembayaran dan penyaluran zakat, harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan baik oleh agama maupun negara, atau bukan merupakan sumbangan biasa yang bisa dilakukan sekehendak muzaki atau amil. Selain itu, perlu

diingat bahwasanya amil adalah perantara muzaki dengan mustahik atau bukan pemilik harta zakat yang sesungguhnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan amil, amil tidak boleh mengambil hingga melebihi hak amil apalagi sampai mengorbankan hak mustahik.

## 2. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, karena sebaik apapun sistem yang direncanakan, akan hancur juga jika moral para pelakunya rendah yang dalam hal ini adalah para pengelola zakat. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi adalah milik mustahik. Kondisi ini menuntut adanya sifat amanah dari para amil zakat.<sup>23</sup> Suatu bukti jika amil memiliki sifat amanah maka amil harus dapat dipercaya, maka amil harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat yang jujur, transparan, dan lembaga resmi yang mendapat izin pemerintah. Kompetensi yang dimiliki amil haruslah meliputi pengetahuan dan kemampuan secara teknis tentang hukum-hukum zakat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas amil zakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Saprida, *Fiqh Zakat, Shodaqoh dan Wakaf*, Palembang: Noerfikri Offset, 2015, h. 27.

<sup>24</sup> Didin, et al. *Fiqh...*, Jakarta: BAZNAS, 2015, h. 213



### 3. Kemanfaatan

Hadirnya pengelolaan zakat diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap mustahik dan juga muzakki. Berbagai bentuk program yang dicanangkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Sehingga para mustahik merasakan perubahan signifikan atas hadirnya pengelola zakat. Selain itu, kemanfaatan juga akan meningkatkan wibawa umat, salah satunya untuk menyelamatkan akidah umat.<sup>25</sup> Di sisi lain, kemanfaatan juga harus diberikan pada muzakki. Dimana para muzakki akan merasakan manfaatnya dari kemudahan berzakat serta membangun kepercayaan muzakki dengan memastikan pentasyarufan yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

### 4. Keadilan

Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil, baik mustahik yang mau meminta maupun yang menahan diri dari meminta.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: 24. “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma’arij: 24 – 25)

---

<sup>25</sup> Saprida, *Fiqih...*, h. 54.

Maka bagi pengelola zakat, suatu kebutuhan memiliki database yang lengkap dan terintegrasi sangatlah penting dan bersifat mendesak. Karena akan menjadi tolak ukur yang pendistribusiannya disesuaikan dengan kondisi mustahik, seperti menentukan apakah mustahik diberi dalam bentuk santunan (konsumtif) atau pemberdayaan (produktif). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendistribusian zakat dapat berjalan efisien sesuai proporsional dan berkesinambungan. Selain itu, standar kriteria pelayanan para amil haruslah sama terhadap setiap mustahik. Hal ini penting diterapkan demi kenyamanan para mustahik.<sup>26</sup>

## **5. Kepastian Hukum**

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Setiap pembayaran zakat dari muzaki dicatat secara terpisah dengan harta infak atau shadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga harus didapatkan oleh mustahik. Dimana harta yang disalurkan oleh pengelola zakat dicatat sebagai pengalihan kepemilikan harta yang kemudian menjadi perlindungan hukum atas sumber harta kekayaan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Didin, et al. *Fiqh...*, Jakarta: BAZNAS, 2015, h. 213

<sup>27</sup> *Ibid*

Selanjutnya kepastian hukum mengenai harta zakat, dimana harta tersebut benar-benar harta yang didapatkan melalui proses yang dibenarkan oleh syarat, misalnya hasil usaha yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau harta yang dikeluarkan karena memang telah memenuhi syarat zakat. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram seperti mencuri, korupsi, dan sejenisnya tidak wajib untuk dizakatkan bahkan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah atau ahli warisnya.<sup>28</sup>

## **6. Terintegrasi**

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hierarkis disini bermakna bahwa BAZNAS memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik kepada BAZ (pemerintah) maupun kepada LAZ (masyarakat) dalam bentuk regulasi. Dengan kata lain bahwa hierarkis disini bukanlah sentralisasi dalam bentuk rekomendasi proses perizinan dan pelaporan pengelolaan zakat secara berjenjang. Oleh karena itu, perlu standar yang sama dan bersinergi mulai dari pengelola zakat nasional hingga pengelola zakat daerah.

---

<sup>28</sup> Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.

## 7. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Untuk mencapai asas akuntabilitas, maka harus ada *Standard Operating Procedure (SOP)* yang jelas dan tertulis guna membuat laporan tahunan. Laporan tersebut kemudian diaudit serta mendapat opini dari dewan pengawas syariah serta harus disampaikan sesuai ketentuan serta dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi apapun. Untuk itu, setiap pengelola zakat harus memiliki pejabat pengelola informasi dan data (PPID) yang diharapkan bisa mewujudkan transparansi (keterbukaan informasi).

Seandainya berbagai asas tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan benar oleh setiap pengelola zakat, maka implikasi atau dampak dari sebuah sistem pengelolaan zakat yang kokoh, efektif dan efisien akan lebih nyata untuk dirasakan masyarakat yang membutuhkan atau dalam hal ini adalah mustahik. Hal tersebut tentu sesuai dengan tujuan adanya pengelolaan zakat, dimana esensinya adalah menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Jika tujuan diselenggarakannya pengelolaan zakat tersebut tercapai, maka bukan tidak mungkin jika tercapailah usaha untuk meminimalisir ketimpangan sosial ekonomi yang luar biasa di berbagai daerah yang sekaligus memperbaiki fiskal negara sesuai apa yang diharapkan pemerintah selama ini.

## D. Pelayanan yang Efektif dan Efisien

### 1. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah cara mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang.<sup>29</sup> Pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan orang lain agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mendapatkan kepuasan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam sudut pandang ekonomi, pelayanan adalah segala usaha penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para calon pembeli atau pelanggan sebelum atau sesudah terjadinya transaksi.<sup>31</sup> Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah sebuah proses memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintahan nonstruktural (bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri).<sup>32</sup> Maka, BAZNAS dalam tugasnya harus sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dan pelaksana ketentuan perundang-

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 826.

<sup>30</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Askara, 2000, cet. IV, h. 17.

<sup>31</sup> Atep Adya Brata, *Bisnis dan Hukum Perdata Dagas SMK*, Bandung: Armico, 1999, h. 93.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 Ayat 3

undangan.<sup>33</sup> Untuk mencapai kepuasan publik maka dibutuhkan kualitas pelayanan diantaranya: 1) Transparansi. Informasi disediakan secara memadai, mudah dimengerti, terbuka dan dapat diakses semua pihak; 2) Akuntabilitas atau dapat dipertanggung jawabkan; 3) Kondisional, berpegang pada prinsip efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan kemampuan; 4) Partisipatif, mendorong peran publik, memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan; 5) Kesamaan hak, tidak diskriminasi dari aspek apapun; 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.<sup>34</sup>

Menurut Lovelock ada lima prinsip bagi pelayanan publik, agar tercapai pelayanan yang berkualitas, yaitu: 1) *Tangible* (terjamah), misal kemampuan fisik, peralatan, personil, dan komunikasi material; 2) *Reliable* (handal), membentuk layanan yang dijanjikan dan konsisten; 3) *Responsiveness*, tanggungjawab pada mutu pelayanan; 4) *Assurance* (jaminan), keahlian dan perilaku; 5) *Empathy* (empati), perhatian perorangan pada pelanggan.<sup>35</sup> Sedangkan standar pelayanan publik setidaknya meliputi: 1) Prosedur

---

<sup>33</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

<sup>34</sup> Lijan Poltak Sinambela, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 11

<sup>35</sup> Joko Widodo, 2001, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. 272.

Pelayanan; 2) Waktu Penyelesaian; 3) Biaya Pelayanan; 4) Hasil Pelayanan; 5) Sarana dan Prasarana Pelayanan; 6) Kompetensi Petugas.<sup>36</sup>

## 2. Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan

Efektif memiliki makna dapat membawa hasil. Dimana hasil tersebut adalah bukti keberhasilan dari suatu tindakan.<sup>37</sup> Berbagai pendapat muncul mengenai pengertian efektif. Menurut Sedarmayati efektif ialah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.<sup>38</sup> Handoko berpendapat bahwa efektif diartikan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Liang Gie, efektifitas merupakan keadaan terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.<sup>39</sup>

Menurut Effendy efektifitas adalah sebuah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu

---

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin (b), *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 7

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 374.

<sup>38</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Bandar Maju, 2012, h. 89

<sup>39</sup> The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 1998, h. 111.

yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.<sup>40</sup> Sedangkan pengertian dari efektifitas menurut Handyaningrat adalah adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan.<sup>41</sup> Maka penulis menyimpulkan bahwa efektif adalah proses keberhasilan sebuah sistem yang dikerjakan dan mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan.

Empat faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas yaitu: 1) Karakteristik Organisasi, yang terdiri dari struktur (cara unik sebuah organisasi dalam menciptakan budayanya) dan teknologi organisasi (sistem organisasi untuk mengubah input mentah menjadi output jadi); 2) Karakteristik Lingkungan, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal; 3) Karakteristik Pekerja, yang berpengaruh pada lancar-lambatnya tujuan organisasi; 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen, terdiri dari penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan berprestasi, komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 35.

<sup>41</sup> Soewarni Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung, 2010, h. 100.

<sup>42</sup> Richard Steers, *Efektifitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*, Jakarta: Erlangga, 1985, h. 9



Efisien memiliki arti melakukan suatu tindakan dengan tidak membuang banyak biaya, waktu dan tenaga. Sehingga efisiensi sebuah pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, publik akan merasa efisien jika suatu pelayanan mampu meminimalisir biaya, tenaga dan waktu. Efisiensi pada sisi input berguna untuk melihat kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan, hal tersebut penting guna melihat intensitas korupsi dalam sistem layanan birokrasi. Begitupun sisi output, berguna untuk melihat produk pelayanan tanpa disertai tindakan pemaksaan untuk mengeluarkan biaya lebih demi pelayanan yang optimal.<sup>43</sup>

Konsep efisiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Beberapa hal terkait dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, harus berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan diantaranya:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Agus Dwiyanto dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2008, h. 76

<sup>44</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

- a. Kesederhanaan dalam prosedur dan tata cara pelayanan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat.
- b. Kejelasan dan kepastian dalam persyaratan pelayanan mulai teknis hingga administratif, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, rincian biaya, tata cara pembayaran serta jangka waktu penyelesaian.
- c. Keamanan dan kenyamanan serta kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Proses pelayanan mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
- e. Efisiensi terhadap persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan namun tetap memperhatikan korelasi antara persyaratan dan produk pelayanan.
- f. Ekonomis atau pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan dan pemerataan seluas mungkin dijangkau dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- h. Ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan harus sesuai dengan yang telah ditentukan.

## **E. Pengukuran Kinerja Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

BAZNAS termasuk lembaga pemerintah yang kepercayaan publiknya diukur dari sejauh mana kinerja yang diberikan kepada masyarakat, hal ini menjadi faktor penting untuk kelangsungan lembaga tersebut. Dalam manajemen sektor publik, terdapat pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja organisasi. Robertson berpendapat, pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.<sup>45</sup>

Salah satu konsep pengukuran kinerja pemerintah adalah dengan *Value For Money* (VFM). VFM merupakan konsep pengukuran terhadap tingkat kehematan (ekonomis) dan tingkat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam kegiatan pengadaan (*procurement*) input. Pengukuran tingkat efisiensi dalam proses pengolahan input menjadi output, diakhiri pengukuran efektifitas output terhadap program atau kegiatan

---

<sup>45</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005, h. 6

yang sudah diterapkan (*outcome*). Adapun aspek pengukuran kinerja pada sektor publik meliputi hal-hal berikut:<sup>46</sup>

- a. *Input* adalah pengadaan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan guna menghasilkan output, seperti sumber daya manusia (SDM), dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. *Process* adalah rangkaian kegiatan pengolahan input menjadi output.
- c. *Output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan input yang digunakan.
- d. *Outcome* adalah segala sesuatu atau gambaran fungsi dari adanya output.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik diantaranya: ekonomi, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dimana, masyarakat menginginkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan VFM, yaitu ekonomis ialah hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien ialah meminimalisir penggunaan sumber daya dengan hasil maksimal (*maximizing benefits and minimazing costs*), serta efektif ialah berhasil guna atau mencapai tujuan dan sasaran.<sup>47</sup> Indikator dalam pengukuran kinerja berdasarkan alokasi biaya

---

<sup>46</sup> I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h. 20


<sup>47</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2009, h.

(ekonomi dan efisiensi) serta kualitas pelayanan. Teknik tersebut sering disebut dengan pengukuran 3E, antara lain:

- a. Ekonomi, adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Ekonomis juga berarti pengelolaan yang hemat, hati-hati, cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Dengan kata lain, dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
- b. Efisiensi, yaitu hubungan antar input dengan output. Pengukuran efisiensi yakni membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Jika suatu hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya serendah-rendahnya (*spending well*), maka proses tersebut bisa dikatakan efisien. Ekonomi dan efisien memiliki target yang sama yaitu menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).
- c. Efektifitas, merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir suatu kebijakan (*spending wisely*), maka kegiatan tersebut dikatakan efektif.

Dua indikator pengukuran kinerja yakni efisiensi dan efektifitas, harusnya digunakan secara bersamaan. Hal tersebut menjadi alasan dimana pelaksanaan yang dilakukan secara ekonomis dan efisien belum tentu mencapai target yang

diharapkan. Begitu juga sebaliknya, kegiatan yang dinilai efektif, belum tentu dicapai dengan cara ekonomis dan efisien. Lalu, kegiatan yang dinilai efisien dan efektif, maka kegiatan tersebut berhasil mencapai *cost-effectiveness*.<sup>48</sup>



Gambar 2. Metode *Value For Money* (VFM)

a. Pengukuran Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi akan mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya: staff, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (efisiensi dari proses internal).<sup>49</sup> Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> M. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2006, h. 181-182

<sup>49</sup> Abdul Halim dan Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Ed. ke-2, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 129

<sup>50</sup> M. Mahsun, *Pengukuran...*, h. 181-182

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan tersebut, maka kegiatan disebut efisien jika diperoleh nilai kurang dari 100%, nilai sama dengan 100% berarti efisiensi berimbang, nilai lebih dari 100% berarti tidak efisien.

b. Pengukuran Tingkat Efektifitas

Efektifitas adalah tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Efektifitas hanya melihat apakah suatu kegiatan telah mencapai kegiatan yang ditetapkan. Pengukuran efektifitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan yang dikaitkan dengan output (*cost of outcome*). Indikator efektifitas akan menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Apabila kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian yang ditentukan, maka semakin efektif proses kegiatan tersebut.

Pengukuran efektifitas bisa dilakukan dengan mengukur *outcome*. Sedangkan efektifitas kinerja keuangan pada pengelolaan zakat merupakan hasil dari nilai kinerja *outcome* dengan nilai kinerja output. Pengukuran tingkat efektifitas memerlukan data-data realisasi pendistribusian dana zakat dan target pendistribusian dana zakat. Analisis

tingkat efektifitas kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut.<sup>51</sup>

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pendistribusian dana zakat}}{\text{Target pendistribusian dana zakat}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan tersebut, maka kegiatan disebut efektif jika diperoleh nilai lebih dari 100%, nilai sama dengan 100% berarti efektif berimbang, nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur dari manajemen organisasi. Menurut Duan, pengukuran kinerja selain dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kredibilitas, dapat juga mendukung pengembangan kesehatan ekonomi dengan interaksi antara pemerintah dan perusahaan yang berorientasi laba.<sup>52</sup> Dalam pengukuran kinerja, akuntabilitas diperlukan guna menentukan hasil kinerja lembaga zakat. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.<sup>53</sup> Informasi

---

<sup>51</sup> Mahmudi, *Manajemen ...*, h. 11

<sup>52</sup> Lulu Meutia, *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Klasifikasinya: Studi Kasus Tiga Lembaga Amil Zakat Nasional*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012, hlm. 18

<sup>53</sup> Mahmudi, *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*, di sampaikan pada Diskusi Rutin Pusat Penelitian dan



akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi manajer dalam alokasi zakat dan digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**(BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG**

**A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang**

**1. Sejarah Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang<sup>1</sup>**

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat Islam yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, pengumpulan dan penyalurannya hendaklah dikelola secara amanah, transparan dan profesional. Berdasarkan hal-hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 1988, beberapa tokoh agama bersama pemerintah Kabupaten Semarang sepakat untuk mendirikan “Yayasan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah” (YAZIS) yang dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 1 dikantor Notaris Achmad Dimiyati S.H., yang berlokasi di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kemudian didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada Sabtu, tanggal 12

---

<sup>1</sup> BAZNAS Kabupaten Semarang, *Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang*, h. 1

Nopember 1988, dengan nomor registrasi: 4.1.03/ AN/ XI/ 1988.

Selanjutnya, agar pengelolaan YAZIS lebih berdaya dan berhasilguna bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam di wilayah Kabupaten Semarang. Maka YAZIS bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama antara Bupati Semarang dan YAZIS Nomor 450/ 62/ 1992 dan 22/ YAZIS/ I/ 92 tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Umat Islam pada tanggal 20 Januari 1992. Menindaklanjuti Keputusan bersama tersebut, maka YAZIS Kabupaten Semarang mengeluarkan Surat Keputusan No. 24/ YAZIS/ II/ 1992 tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang ditandatangani pada hari Selasa Pon tanggal 04 Februari 1992 oleh Ketua I dan Sekretaris I YAZIS Kabupaten Semarang dan disetujui oleh Bupati Semarang, Drs. Hartomo. YAZIS Kabupaten Semarang melakukan kegiatan sebagai berikut:


- a. Menghimpun amal dari umat Islam
- b. Menyalurkan amal kepada yang berhak menerima
- c. Mengadakan sarasehan ulama dan umara setiap 35 hari sekali/selapanan.

YAZIS Kabupaten Semarang yang sudah berjalan selama 20 tahun dari 1988, berubah menjadi BAZIS tahun 2008. Di tahun yang sama, kemudian diterbitkan Peraturan

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dasar diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut diatas adalah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Semarang yang mengatur teknis pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatas. Adapun Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Semarang No. 66 Tahun 2008 Tentang susunan Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Serta Uraian Tugas BAZIS;
- b. Peraturan Bupati Semarang No. 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan BAZIS Kabupaten Semarang;
- c. Peraturan Bupati Semarang No. 68 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIS Kabupaten Semarang.

Disamping mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan kifarot, BAZIS juga mengelola Dana Sosial yang dititipkan oleh masyarakat non-muslim untuk dikelola kemudian diberikan kepada warga non-muslim juga. Organisasi BAZIS disemua tingkatan berbasis koordinatif, konsultatif, dan informatif, sesuai Keputusan Bupati Semarang No. 451.12/0471/2008.



Gambar 3. Jalur koordinasi BAZIS Kabupaten Semarang<sup>2</sup>

Kemudian pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 451/0353/2013 tentang pembentukan pengurus BAZIS Kabupaten Semarang, BAZIS mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas organisasi.

b. Komisi Pengawas

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana serta menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat, infak, dan shadaqah.

c. Badan Pelaksanaan :

---

<sup>2</sup> BAZNAS Kabupaten Semarang, *Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang*, h. 4

- 1) Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.
- 3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, sosialisasi, dan edukasi pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.
- 4) Membentuk serta mengukuhkan Unit Pengelolaan Zakat Infak dan Shadaqah (UPZIS) sesuai wilayah operasionalnya.

Setelah melewati sejarah panjang mulai didirikannya YAZIS pada 1988, yang kemudian berubah menjadi BAZIS di tahun 2008. Akhirnya BAZIS Kabupaten Semarang berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Semarang setelah dikeluarkan PP RI No. 14 tahun 2014 untuk menunjang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan No. D.J 11/568 tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014.

## **2. Visi dan Misi serta Semangat Pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang<sup>3</sup>**

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang  
“Menjadi Pengelola Zakat, Infak dan Shodaqoh yang Amanah, Optimal dan Profesional.”
- b. Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang
  - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan Zakat Infak dan Shadaqah lewat BAZNAS
  - 2) Meningkatkan pengelolaan Zakat Infak dan Shadaqah yang amanah, optimal dan profesional
  - 3) Meningkatkan manajemen keuangan yang baik dan pelayanan berbasis Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA)
  - 4) Meningkatkan peran dan hasil guna Zakat Infak dan Shadaqah
  - 5) Merubah Mustahik menjadi Muzakki
  - 6) Meningkatkan UPZIS kecamatan dalam mencapai target Kabupaten
- c. Semangat Pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang


Dalam mengelola BAZNAS Kabupaten Semarang, memiliki semangat “Nilai-nilai dan Taqwa,” diantaranya:

---

<sup>3</sup> BAZNAS Kabupaten Semarang, *Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang*, h. 7-8

(a) Ta'awun, adalah bekerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas pekerjaan, pelayanan dan pengelolaan Zakat, Infak, *Shadaqah* (ZIS) secara prima. (b) Amanah, yaitu melaksanakan pengelolaan ZIS yang dapat dipercaya, jujur, mempunyai loyalitas yang tinggi dan bertanggung jawab. (c) Qowiyyun, ialah kuat menghadapi kritik, saran, cobaan, gangguan, dalam pengelolaan ZIS baik dari internal maupun eksternal. (d) Wira'i, yakni berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, pengelolaan, pelayanan yang berhubungan dengan Hukum Agama dan Negara. (e) Arif, adalah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah yang tanpa menimbulkan masalah.

### 3. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang 2017-2022



Sumber: Buku Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang

Gambar 4. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang



- a. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Semarang
  - 1) Ketua : Drs. H. Munashir, MM
  - 2) Wakil Ketua I : Ir. H. Arif Sunandar
  - 3) Wakil Ketua II : Drs. H. Abdul Kholiq Rifa i
  - 4) Wakil Ketua III : Imamul Huda, S.Pd.I, M.Pd.I
  - 5) Wakil Ketua IV : Drs. H. Saliminudin
- b. Pelaksana BAZNAS Kabupaten Semarang
  - 1) Staff Pengumpulan ZIS
    - Koordinator : Marhani, S.Sos.I, M.Si.
    - Pendataan : Muhammad Asrofik
    - Keuangan : Muhammad Muntaha, S.Pd.I
  - 2) Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
    - Koordinator : Sodri Sa id, S.Pd.I
    - Anggota : Muhammad Syarful Anam, S.Ag
    - Anggota : Muhammad Machsunudin
  - 3) Staff Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - Koordinator : Bambang Setiabudi, SH
    - Anggota : Choirur Rozak, S.Pd.I
  - 4) Staff Administrasi, SDM dan Umum
    - Koordinator : Imam Nur Ihsan, S.Mn
    - Driver : Nur Cholid Ghulam Ahmad, S.Ag
    - Rumah Tangga : Slamet Muhtarom

#### **4. Tugas, Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Semarang**

- a. Merencanakan dan memprogram pengumpulan dan pentasyarufan ZIS.

- b. Melaksanakan pengumpulan dan pentasyarufan ZIS.
- c. Mengendalikan pengumpulan dan pentasyarufan ZIS.
- d. Melaporkan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan ZIS.

## **5. Ruang Lingkup Bidang Pengumpulan Zakat**

BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan pengumpulan ZIS, melalui UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah): Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal tingkat Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta Daerah (Perusda), Tempat Ibadah (Masjid dan Mushola), Sekolah dan Lembaga Pendidikan lainnya, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Kotak Amal, Toko, Warung dan Restoran, dan Perseorangan.

## **6. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan**

- a. Layanan pengumpulan ke BAZNAS
  - 1) Melalui Kantor BAZNAS
  - 2) Melalui UPZIS Kecamatan / UPZ OPD
  - 3) Melalui Bank :
    - a) Bank Jateng
      - Zakat Maal : 2.022.02593.0
      - Zakat Fitrah : 2.022.02594.8
      - Infak : 2.022.02595.6
      - Shadaqah : 2.022.02597.2

- b) Bank BNI
    - Zakat : 888.999.977.1
    - Infak : 787.787.777.1
  - c) Bank Syariah Mandiri
    - Zakat : 5555.7777.46
    - Infak : 5555.7777.54
    - Dana Sosial : 5555.7777.78
  - d) Melalui layanan jemput
- b. Layanan pentasyarufan
- 1) Melalui undangan ke Kantor BAZNAS
  - 2) Diberikan melalui UPZIS Kecamatan
  - 3) Diantar sampai alamat yang bersangkutan
- c. Layanan konsultasi, antar jemput, ambulance gratis 24 jam
- 1) Kantor : Jl. Slamet Riyadi No. 3, Ungaran, Kabupaten Semarang
  - 2) Telepon : (024) 6922354
  - 3) Website : [www.kabsemarang.baznas.org](http://www.kabsemarang.baznas.org)

## **7. Prosentase Pentasyarufan dan Contoh 8 Asnaf**

- a. Fakir dan Miskin Konsumtif: 20%
- 1) Tidak mungkin bekerja, contoh: cacat, stroke, lumpuh, jompo
  - 2) Pasien dan pendamping pasien rumah sakit kelas III
  - 3) Sakit tidak punya biaya berobat

- 4) Rumah tidak layak huni
  - 5) Tunawisma, contoh: gelandangan dan pengemis
  - 6) Yatim piatu serta orang tuanya atau pengasuhnya
  - 7) Korban bencana
- b. Fakir dan Miskin Produktif: 40%
- 1) Pelatihan, pendampingan hingga peralatan kerja
  - 2) Stimulasi modal kerja
  - 3) Pelatihan dan peningkatan usaha mikro
  - 4) Pertukangan, otomotif, elektronik, peternakan, pertanian
  - 5) Pendidikan dan pemberdayaan kewirausahaan
  - 6) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
  - 7) Informasi lowongan atau bursa kerja
  - 8) Fasilitasi pembentukan kelompok usaha
  - 9) Korban PHK dan anak putus sekolah
- c. Amil : 12,5 % (operasional BAZNAS, UPZ, LAZ)
- 1) Gaji karyawan
  - 2) Honorarium / uang kehormatan pengurus / pimpinan
  - 3) Pengadaan / sewa kantor
  - 4) Biaya pertemuan rapat
  - 5) Pengadaan atk dan kelengkapan kantor
  - 6) Transportasi perjalanan dinas
  - 7) Pemberian bantuan non asnaf

- 8) Penelitian, halaqah dan studi banding pengelolaan zakat
  - 9) Penerbitan buku / majalah / jurnal tentang zakat
  - 10) Penyelenggaraan zakat reward
  - 11) Sosialisasi sadar zakat
  - 12) Pelatihan dan peningkatan SDM amil internal/eksternal
  - 13) Peningkatan UPZIS
- d. Muallaf : 5 %
- 1) Pemberian bimbingan
  - 2) Pembimbing keagamaan
  - 3) Mencetak buku bimbingan
  - 4) Pengajian rutin muallaf
  - 5) Muallaf center
  - 6) Modal usaha / pengembangan ekonomi muallaf
  - 7) Sarana prasarana dan bimbingan ibadah
- e. Riqab : 0 %
- f. Gharim : 2,5 % (hutang yang dibenarkan syar'i)
- 1) Hutang perorangan yang tidak mampu melunasi
  - 2) Hutang karena bencana (*limaslahati nafsihi*)
  - 3) Hutang panitia pembangunan tempat ibadah (*limaslahati ghairihi*)
  - 4) Beasiswa
  - 5) Terlibat hutang rentenir

g. Sabilillah : 17,5 %

- 1) Guru agama, TPQ, Madin, penyuluh agama non-ASN.
- 2) Beasiswa bagi mahasiswa yang perlu dibantu
- 3) Pengadaan/ bantuan perpustakaan desa/kelurahan
- 4) Da'i/ khotib yang tidak mendapatkan honor wajar
- 5) Pembimbing rohani islam di rumah sakit
- 6) Pembangunan/rehab madrasah, pondok pesantren, masjid, rumah sakit, dan panti asuhan yatim piatu
- 7) Krisis center kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 8) Konseling Keagamaan
- 9) Marbot/santri
- 10) Hafidz/hafidzoh

h. Ibnu Sabil : 2,5 %

- 1) Bantuan musafir yang dibenarkan syar'i dan terlantar
- 2) Pencari kerja yang kehabisan bekal
- 3) Korban trafficking (perdagangan orang/anak)
- 4) Tenaga kerja terlantar

## **8. Program Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Semarang**

a. Kabupaten Semarang Taqwa

- 1) Selapanan Selasa Kliwon (Silaturahmi Ulama dan Umaro)

- 2) Bantuan Pondok Pesantren/ Lembaga Pendidikan, Masjid/ Mushola
  - 3) Bantuan syi'ar agama/ kegiatan tempat ibadah
  - 4) Bantuan Da'i, Mubaligh, Khotib, Mu'adzin, Marbot
  - 5) Bantuan pensertifikatan wakaf dan IMB Tempat Ibadah
- b. Kabupaten Semarang Cerdas
- 1) Beasiswa berprestasi
  - 2) Beasiswa pesantren
  - 3) Bantuan peralatan sekolah/pesantren
  - 4) Bantuan Pusat Kajian Al-Qur'an Braile (PKAB)
  - 5) Bantuan pelatihan kursus garmen, otomotif, komputer, pertukangan
  - 6) Bantuan ustadz/utadzah
- c. Kabupaten Semarang Sehat
- 1) Bantuan kesehatan: pengobatan/bedah, alat bantu gerak/ dengar
  - 2) Layanan ambulance gratis bagi dhuafa'
  - 3) Khitanan anak sholeh
  - 4) Bantuan rehabilitasi penyembuhan HIV dan Narkoba
- d. Kabupaten Semarang Makmur
- 1) Bina mitra mandiri
  - 2) Bina kewirausahaan
  - 3) Bantuan gaduh ternak, pertanian dan perikanan

- e. Kabupaten Semarang Peduli
  - 1) Bedah rumah sakinah
  - 2) Peduli dhuafa
  - 3) Tanggap darurat bencana
  - 4) Bulan amal Muharram dan Ramadhan

## **B. Implementasi Asas Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS sebagai pengelola zakat serta sebagai lembaga pemerintahan tentu dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk menjalankan pengelolaan tersebut, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat, harus sesuai dengan asas pengelolaan zakat.<sup>4</sup> Berikut implementasi asas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang:<sup>5</sup>

### **1. Syariat Islam**

Dalam mengumpulkan zakat, para amil zakat BAZNAS Kabupaten Semarang menerapkannya dengan berusaha mencari muzakki yang telah memenuhi syarat-syarat

---

<sup>4</sup> Didin Hafiduddin, et al. *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: BAZNAS, 2015, h. 212

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Asrofik (Kepala Operasional BAZNAS Kabupaten Semarang), tanggal 13 Mei 2019 di Kantor BAZNAS Kabupaten Semarang.



untuk berzakat yaitu Muslim, baligh atau dewasa, dan berakal sehat. Sebelum menerima harta dari muzakki, amil zakat BAZNAS Kabupaten Semarang memastikan bahwa muzakki telah berniat untuk memberikan harta zakatnya, hal tersebut diiringi dengan kepemilikan harta yang dimiliki sendiri oleh muzakki serta harta yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Lalu, BAZNAS Kabupaten Semarang menyalurkan harta tersebut kepada yang berhak menerima (asnaf zakat). Seluruh proses tersebut dilaksanakan sebagai bentuk memenuhi rukun pelaksanaan zakat.<sup>6</sup>

## 2. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat yang memiliki kaitan langsung dengan proses perekrutan amil zakat baik pimpinan maupun pelaksana. Proses perekrutan pimpinan amil zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang sudah diatur oleh BAZNAS Pusat, yaitu diawali dengan pendaftaran yang diadakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) bersama Kementerian Agama setempat. Pendaftaran amil memiliki syarat berpendidikan tinggi dan berwawasan luas tentang Syariat Islam. Selanjutnya seleksi wawancara *by phone* oleh BAZNAS Pusat dan diakhiri dengan penerimaan yang direkomendasikan BAZNAS Pusat pada PEMDA, selanjutnya diresmikan melalui Surat

---

<sup>6</sup> BAZNAS Kabupaten Semarang, *Profil ...*, h. 8

Keputusan (SK) Bupati.<sup>7</sup> Selain itu, BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan Dana APBN untuk meningkatkan kualitas amil.

### **3. Kemanfaatan**

Adanya BAZNAS Kabupaten Semarang diharapkan memiliki manfaat besar khususnya bagi masyarakat di wilayah tersebut baik kepada muzakki maupun mustahik. Penghimpunan zakat terhadap muzakki disediakan mulai penyetoran melalui Kantor BAZNAS, UPZIS, Bank dan ATM hingga antar jemput. BAZNAS Kabupaten Semarang lebih menysasar pada Instansi Pemerintahan, BUMD dan Perusda, Tempat Ibadah (Masjid dan Mushola), Lembaga Pendidikan, Kotak Amal, Toko, Warung dan Restoran serta Perseorangan. Selain itu, penghimpunan juga dilakukan terhadap non-muslim dengan bentuk dana sosial. Hal ini dilaksanakan karena dana sosial telah ada sejak berdirinya YAZIS Kabupaten Semarang.

Sedangkan pentasyarufan didasarkan pada beberapa program diantaranya Kabupaten Semarang Taqwa, Kabupaten Semarang Cerdas, Kabupaten Semarang Sehat, Kabupaten Semarang Makmur dan Kabupaten Semarang Peduli, dimana dalam menyalurkannya bisa berupa diundang ke Kantor

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Asrofik (Kepala Operasional BAZNAS Kabupaten Semarang), tanggal 13 Mei 2019 di Kantor BAZNAS Kabupaten Semarang.

BAZNAS Kabupaten Semarang, atau melewati UPZIS Kecamatan, bisa juga diantar ke alamat yang bersangkutan sesuai situasi dan kondisi pada waktu tersebut. Seluruh pentasyarufan juga dilakukan sesuai kebutuhan, misalnya menentukan sekali atau berkali-kali mustahik tersebut perlu dibantu.

#### **4. Keadilan**

Dalam menerapkan asas keadilan, BAZNAS Kabupaten Semarang fokus untuk memprioritaskan fakir dan miskin. Fakir dan miskin yang menjadi mustahik tidak hanya yang ditemukan dan direkomendasikan masyarakat saja, melainkan ada yang datang secara langsung ke kantor untuk mengajukan bantuan dengan melengkapi data-data sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang terhadap apa yang dibutuhkan. Setelah itu, para pengelola mengadakan survei lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait seperti lurah atau sekolah yang menaungi mustahik untuk memastikan apa yang terjadi. Kemudian para pengelola mendiskusikan untuk menetapkan berupa apa yang akan diberikan kepada mustahik serta berapa jumlahnya.

#### **5. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang berupa kepastian hukum syariah atas pengelolaan zakat yang dilakukan, termasuk melakukan prosedur-prosedur sesuai yang telah ditentukan oleh

perundang-undangan. Dimana pengelola memastikan bahwa harta yang dikelola merupakan harta halal. Namun pengelola terkendala dengan sumber dana yang diberikan oleh muzakki di lembaga tersebut, dimana pengelola tidak mampu untuk mencari tahu dana yang diperoleh muzakki. Sedangkan kepastian hukum kepada muzakki melalui pentasyarufan juga ditentukan sesuai apa yang dibutuhkan oleh mustahik. Dana yang dimobilisasi pengelola zakat merupakan dana yang telah disortir oleh pengelola apakah dana itu merupakan dana zakat atau infak maupun sedekah.

## **6. Terintegrasi**

Untuk menerapkan asas integrasi, BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki kebijakan untuk mendirikan bebeapa UPZ di berbagai kecamatan, lingkungan aparatur sipil dan perusahaan setempat. Anggota UPZ ditentukan sesuai kebutuhan di wilayah tersebut. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Semarang juga menjalin koordinasi dengan LAZIS setempat. Misalnya dalam hal pencarian muzakki, muzakki yang telah terdaftar pada LAZIS setempat tidak akan ditarik oleh BAZNAS Kabupaten Semarang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan dinas setempat terkait bantuan yang dibutuhkan. Misalnya dalam hal kesehatan, maka pengelola zakat akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Begitu juga ketika ada anak terlantar dan sejenisnya maka dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, dan sebagainya.

## **7. Akuntabilitas**

Penerapan akuntabilitas berkaitan dengan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan BAZNAS Kabupaten Semarang sebatas pada laporan kepada Pemerintah Daerah setempat serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian Agama. Selain itu, akuntabilitas juga diterapkan pengelola zakat disetiap kali kegiatan bersama masyarakat seperti saat pengajian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk saat ini, laporan kinerja maupun keuangan dari pengelola zakat belum bisa diakses oleh masyarakat secara luas, dengan kata lain masih sebatas pada pihak-pihak yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Semarang.

### **C. Hak Amil, Penghimpunan Zakat serta Pentasyarufan Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang**

#### **1. Hak Amil**

Untuk memperoleh hasil efisiensi zakat, maka diperlukan data berupa realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan. Maka dalam hal ini adalah hak amil. Berikut hak amil BAZNAS Kabupaten Semarang (dalam Rupiah).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rekapitulasi pentasyarufan BAZNAS Kabupaten Semarang Tahun 2017.

<b>Bulan</b>	<b>Hak Amil</b>
Januari	28.580.258
Februari	27.499.701
Maret	27.391.992
April	26.872.503
Mei	16.375.886
Juni	18.866.196
Juli	28.433.341
Agustus	30.207.700
September	28.065.462
Oktober	29.938.779
November	23.767.896
Desember	31.171.148
<b>Jumlah</b>	<b>317.170.862</b>

Tabel 1. Hak Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang

## 2. Penghimpunan Zakat

Untuk memperoleh hasil efisiensi, maka diperlukan data berupa realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan yang dalam hal ini berarti dana zakat yang berhasil dihimpun. Kemudian dalam hal efektivitas zakat, data ini akan digunakan dalam target pendistribusian dana zakat. Berikut dana zakat yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Semarang (dalam Rupiah).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rekapitulasi pentasyarufan BAZNAS Kabupaten Semarang Tahun 2017.

<b>Bulan</b>	<b>Zakat Mal</b>
Januari	119.444.418
Februari	124.806.472
Maret	120.054.467
April	105.919.889
Mei	96.462.350
Juni	101.021.997
Juli	138.117.052
Agustus	133.372.019
September	126.658.964
Oktober	131.627.630
November	130.728.211
Desember	368.278.087
<b>Jumlah</b>	<b>1.696.491.556</b>

Tabel 2. Dana Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang

### 3. Pentasyarufan Zakat

Untuk memperoleh hasil efektifitas atas kinerja, maka diperlukan data berupa dana realisasi pendistribusian dana zakat yang akan dibandingkan dengan dana target pendistribusian zakat. Dari data atau laporan yang didapatkan, terdapat dua macam pentasyarufan, diantaranya: (1) pentasyarufan tingkat UPZIS Kecamatan, (2) pentasyarufan BAZNAS tingkat Kabupaten Semarang. Berikut dana zakat yang telah ditasyarufkan BAZNAS Kabupaten Semarang. (dalam Rupiah).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rekapitulasi pentasyarufan BAZNAS Kabupaten Semarang Tahun 2017.

## (1) Pentasyarufan tingkat UPZIS Kecamatan

<b>Bulan</b>	<b>Nominal</b>
Januari	740533921
April	499126238
September	464686903
Desember	454669348
<b>Jumlah</b>	<b>2159016410</b>

Tabel 3. Dana Pentasyarufan Zakat UPZIS Kecamatan

## (2) Pentasyarufan BAZNAS tingkat Kabupaten Semarang

<b>Program</b>	<b>Nominal</b>
Semarang Cerdas	37633300
Semarang Makmur	46500000
Semarang Peduli	291425000
Semarang Sehat	40500000
Semarang Taqwa	269245000
<b>Jumlah</b>	<b>685303300</b>

Tabel 4. Dana Pentasyarufan Zakat BAZNAS Kabupaten Semarang



**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI ASAS**  
**PENGELOLAAN ZAKAT SERTA EFISIENSI DAN**  
**EFEKTIFITAS PELAYANAN BAZNAS KABUPATEN**  
**SEMARANG**

**A. Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang**

Penerapan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para amil zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang memang sudah seharusnya berdasarkan pada beberapa asas pengelolaan zakat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan seperti yang telah dibahas sebelumnya, terlebih BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan lembaga pemerintahan yang seharusnya menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan instansi penyelenggara pelayanan publik. Berikut analisis yang dilakukan terhadap asas pengelolaan zakat yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.

**1. Syariat Islam**

Telah diketahui bersama, bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang hukumnya wajib. Oleh karena itu, menyelenggarakan zakat secara tidak langsung telah menjalankan syariat Islam. Namun perlu dianalisis lebih lanjut bahwa pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syariat Islam,

dimana dalam menjalankan pengelolaan zakat harus sesuai syarat dan rukun zakat.

Dalam menghimpun zakat, para amil telah berusaha mencari muzakki yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat yaitu Muslim, baligh atau dewasa, dan berakal sehat. Kemudian amil zakat memastikan bahwa muzakki telah berniat untuk memberikan harta yang dimilikinya serta memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian, pengelola zakat mentasyarufkan harta tersebut kepada yang berhak menerima atau yang disebut dengan asnaf zakat. Seluruh proses tersebut dilaksanakan sebagai bentuk untuk memenuhi rukun pelaksanaan zakat.

Walaupun secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam, namun dalam realitanya para pengelola zakat belum mampu membuktikan kesucian atau kehalalan harta yang dizakatkan oleh muzakki, dimana pengelola tidak pernah menanyakan terkait dengan sumber dana atau penghasilannya sehingga tidak mengetahui harta darimana yang dizakatkan oleh para muzakki.

## 2. Amanah

Konsep amanah yang diterapkan dalam pengelolaan zakat, berkaitan erat dengan sumber daya manusia atau kualitas para amil zakat. Selain itu, harta yang dititipkan oleh para muzakki harus benar-benar terdistribusi secara baik dan

benar sesuai apa yang telah dipercayakan oleh para muzakki terhadap para mustahik.

Kualitas para amil yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan amil yang telah diseleksi secara administratif dan wawancara. Secara administratif, para amil diseleksi oleh pemerintah daerah setempat serta seleksi wawancara dilakukan melalui telepon oleh BAZNAS Pusat. Namun perlu diperhatikan bersama, bahwa proses seleksi tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena dengan melalui telepon. Sehingga kualitas dari para amil tidak bisa terlihat secara nyata oleh para selektor.

Pendistribusian harta zakat kepada para asnaf sudah ditentukan oleh para pengelola zakat hingga rinci kepada siapa saja harta tersebut ditasyarufkan. Namun masih perlu diperhatikan bahwa konsep amanah yang harus menjadi perhatian para amil adalah bahwa hak terhadap amil zakat tidak boleh melebihi kebutuhan. Sehingga perlu diadakan pendistribusian harta zakat yang selektif dan berdaya guna secara baik, benar dan optimal (tidak menghambur-hamburkan).

### 3. Kemanfaatan

Hadirnya pengelolaan zakat dalam suatu daerah tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat yang membutuhkan khususnya di daerah tersebut. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten

Semarang telah mampu memberikan manfaat yang besar bagi para mustahik. Berbagai bentuk program yang dicanangkan juga telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu, pentasyarufan zakat juga diharapkan mampu mengangkat derajat akidah umat. Dimana para mustahik telah lebih kuat dalam membentengi akidahnya sehingga tidak terjadi pemurtadan. Hal tersebut telah berhasil dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dalam beberapa contoh.

Namun disisi yang lain, perlu diperhatikan lagi bahwasanya kemanfaatan pengelola zakat perlu ditingkatkan mengingat masih perlunya sosialisasi mengenai status yang disandang oleh para mustahik untuk meningkatkan statusnya sebagai muzakki, dimana hal tersebut sebenarnya juga menjadi fokus utama adanya pengelola zakat. Dalam upayanya, BAZNAS Kabupaten Semarang lebih mengedukasi tentang pentingnya beramal kepada para mustahik zakat dengan memberikan kotak amal di warung atau rumah para mustahik. Sehingga dari kotak amal tersebut tidak diketahui yang beramal atau bisa juga mustahik yang menyisihkan infaknya di kotak amal tersebut.

#### 4. Keadilan

Dalam menerapkan konsep keadilan, para muzakki diharapkan bisa berlaku adil terhadap para mustahik. Dimana

para mustahik harus dilayani dengan porsi yang sama serta sesuai kebutuhan yang diperlukan. Misalnya mustahik membutuhkan pentasyarufan sekali waktu atau berkelanjutan serta seberapa besar bantuan yang diperlukan. Dalam hal keadilan terhadap para mustahik, BAZNAS Kabupaten Semarang fokus untuk memprioritaskan fakir dan miskin. Calon mustahik yang diterima pun melalui beberapa metode, ada yang ditemukan, direkomendasikan, bahkan ada yang datang secara langsung ke kantor dengan melengkapi data-data sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Hal tersebut tentunya telah sesuai dengan Firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٤﴾

Artinya: 24. “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma’arij: 24-25).

## 5. Kepastian Hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Setiap pembayaran zakat dari muzaki dicatat secara terpisah dengan harta infak atau shadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut telah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang. Namun dalam program pentasyarufan

masih perlu dikaji ulang, dimana dalam program silaturahmi ulama umara' terdapat pentasyarufan yang tidak akurat sesuai dengan ketentuan asnaf zakat.

Selain itu, kepastian hukum juga belum terjamin atas harta zakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Semarang. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan atas pengawasan yang diberikan pengelola zakat. Namun hal ini masih bisa diminimalisir dengan mengadakan pertanyaan terhadap seluruh calon muzakki mengenai sumber dana yang dizakatkan oleh muzakki sebelum harta tersebut dijamin kehalalannya untuk kemudian dizakatkan dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.

#### 6. Terintegrasi

Asas integrasi dalam pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam hal regulasi nasional sebagai upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Begitupun dengan integrasi yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Semarang. Hal ini menjadi kelemahan sistem secara nasional, dimana penghimpunan zakat sulit dioptimalkan mengingat banyaknya organisasi pengelola zakat dalam masyarakat yang secara tidak langsung akan terjadi persaingan antar organisasi pengelola zakat. Bahkan, UPZ BAZNAS Kabupaten Semarang yang terdapat di BUMN setempat misalnya Bank dan perusahaan-perusahaan lainnya, kini seringkali melalaikan

laporannya. Sehingga hal ini akan menghambat program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Semarang mengingat lepasnya banyak potensi penghimpunan yang telah disebar.

#### 7. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat berkaitan dengan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat. Untuk mencapainya, maka harus ada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan tertulis guna membuat laporan tahunan. Laporan tersebut kemudian diaudit serta mendapat opini dari dewan pengawas syariah serta harus disampaikan sesuai ketentuan serta dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi apapun. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Semarang telah melakukan laporan keuangan namun sebatas pada laporan kepada Pemerintah Daerah setempat serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian Agama. Selain itu, laporan kinerja dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang melalui *website* serta melalui silaturahmi-silaturahmi yang diadakan BAZNAS Kabupaten Semarang.

Hal tersebut cukup bagus untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Semarang. Namun, laporan yang bersifat tahunan belum ada keterangan yang jelas untuk dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu, setiap pengelola zakat harus memiliki pejabat

pengelola informasi dan data (PPID) yang diharapkan agar bisa mewujudkan transparansi (keterbukaan informasi) serta meningkatkan kepercayaan publik.

## **B. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan BAZNAS Kabupaten Semarang**

### **1. Pengukuran Efisiensi Pelayanan**

Untuk mengukur efisiensi kinerja, maka dibutuhkan perbandingan antara tingkat kinerja input dan tingkat kinerja output. Disini peneliti menggunakan parameter berupa realisasi biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan sebagai tingkat kinerja input yang dalam hal ini adalah hak amil atau dana operasional. Sedangkan tingkat kinerja output peneliti menggunakan dana zakat (berupa zakat mal) yang berhasil dihimpun sebagai hasil dari tingkat kinerja amil dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Dana Operasional}}{\text{Zakat Mal}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan yang diambil dari perbandingan tersebut:

<b>Bulan</b>	<b>Hak Amil</b>	<b>Zakat Mal</b>	<b>Efisiensi</b>
Januari	28.580.258	119.444.418	24%
Februari	27.499.701	124.806.472	22%
Maret	27.391.992	120.054.467	23%
April	26.872.503	105.919.889	25%
Mei	16.375.886	96.462.350	17%



Juni	18.866.196	101.021.997	19%
Juli	28.433.341	138.117.052	21%
Agustus	30.207.700	133.372.019	23%
September	28.065.462	126.658.964	22%
Oktober	29.938.779	131.627.630	23%
November	23.767.896	130.728.211	18%
Desember	31.171.148	368.278.087	8%
<b>Jumlah</b>	<b>317.170.862</b>	<b>1.696.491.556</b>	<b>19%</b>

Tabel 5. Hasil perhitungan efisiensi pengelolaan zakat

Dengan hasil tersebut, maka kesimpulan tingkat kinerja input dalam hal ini adalah hak amil yakni sangat efisien, mengingat rata-rata tingkat efisiensi jauh dari 100%. Namun, bisa juga tidak efisien mengingat program pentasyarufan bagi amil yang telah ditetapkan BAZNAS Kabupaten Semarang adalah 12,5%, dimana program tersebut sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab (6/168).<sup>1</sup>

## 2. Pengukuran Efektivitas Pelayanan

Perlu diingat kembali bahwa dalam menganalisa kinerja pada sebuah organisasi, selain menghitung efisiensi kinerja dibutuhkan juga penghitungan dalam efektifitas kinerja. Untuk menilai efektifitas dalam pengelolaan zakat, peneliti menggunakan parameter berupa dana zakat yang

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI No.8 tahun 2011 Tentang Amil Zakat

berhasil dihimpun sebagai target pencapaian atas kinerja serta dana zakat yang berhasil disalurkan atau ditasyarufkan kepada para mustahik zakat sebagai realisasi atas pendistribusian zakat tersebut.

Berikut ini adalah perolehan Dana Zakat yang berhasil dihimpun oleh pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Semarang.

<b>Bulan</b>	<b>Dana Zakat</b>
Januari	119.444.418
Februari	124.806.472
Maret	120.054.467
April	105.919.889
Mei	96.462.350
Juni	101.021.997
Juli	138.117.052
Agustus	133.372.019
September	126.658.964
Oktober	131.627.630
November	130.728.211
Desember	368.278.087
<b>Jumlah</b>	<b>1.696.491.556</b>

Tabel 6. Target pentasayarufan zakat

Kemudian dana yang telah ditasyarufkan sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Pentasyarufan</b>
Semarang Cerdas	37.633.300

Semarang Makmur	46.500.000
Semarang Peduli	291.425.000
Semarang Sehat	40.500.000
Semarang Taqwa	269.245.000
<b>Jumlah</b>	<b>685.303.300</b>

Tabel 7. Realisasi pentasyarufan zakat

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Dana Realisasi}}{\text{Dana Zakat}} \times 100\%$$

Maka,

$$\frac{685.303.300}{1.696.491.556} \times 100\% = 40\%$$

Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pelayanan masih kurang efektif mengingat hasil dari perhitungan masih 40% atau jauh dari 100%. Dengan demikian, perlu peningkatan dalam hal pendistribusian agar pengelolaan mampu berjalan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mencapai akhir dari pembahasan yang telah kami uraikan diatas, berikut beberapa kesimpulan yang kita dapatkan. Diantaranya:

1. Jika implementasi asas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang dilihat secara keseluruhan, maka masih bisa dikatakan jauh dari harapan meski jika dilihat secara fisik sudah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, program yang dicanangkan kurang memperhatikan esensi dari program tersebut dan kurangnya ketelitian dalam menentukan target suatu program. Dalam hal penghimpunan zakat juga belum sampai pada hal penjaminan atas kepastian hukum seperti kehalalan dana zakat. Lalu profesionalisme amil juga belum dioptimalkan, apa yang diketahui amil belum diaplikasikan secara maksimal. Selain itu, kepercayaan publik terkait akuntabilitas juga belum sesuai harapan. Laporan pertanggungjawaban tahunan yang meliputi laporan kinerja dan laporan keuangan belum ada *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas serta publikasi terhadap publik masih sangat sulit terjangkau.
2. Efisiensi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang masih belum efisien karena tidak sesuai dengan

peraturan dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dimana rata-rata efisien hanya mencapai 19% yang seharusnya hingga 12,5%. Kemudian dalam hal efektifitas pada pentasyarufan, pengelolaan zakat juga belum efektif. Hal ini dikarenakan dana yang ditasyarufkan sangat jauh dari dana yang telah dihimpun yaitu hanya 40%. Sehingga akan berpengaruh terhadap beberapa program yang telah direncanakan serta berkurangnya kepercayaan publik.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis diberikan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Semarang agar meningkatkan ketelitian dalam hal menyusun program baik terhadap mustahik maupun muzakki serta masyarakat sekitar, selain itu agar lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal akuntabilitas yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab serta kepercayaan terhadap publik.
2. Untuk para ahli pengelolaan zakat agar lebih mengupas juga tentang apa yang ada dalam peraturan negara seperti asas pengelolaan zakat. Selain itu, regulasi nasional juga perlu ditegakkan dan lebih ditingkatkan agar penghimpunan zakat dapat dicapai dengan optimal serta terkikisnya kompetisi antar organisasi pengelola zakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar memiliki parameter yang lebih jelas terhadap pengukuran kinerja sebuah organisasi,

dalam hal ini yaitu pengelolaan zakat dimana dalam penilaiannya berbeda dengan pengukuran kinerja terhadap perusahaan atau lembaga profit lainnya.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala petunjuk, tuntunan, kemudahan dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang.”

Segala unsur dalam penulisan dan penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk baik dari segi penelitian, pembahasan maupun yang lainnya agar menjadi karya yang lebih baik.

Kemudian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga segala amal kebbaikannya dibalas Allah SWT. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. *Amiin...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hisni, Syekh Taqiyyudin. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Al-Haramain. 2002.
- Al-Jazaari, Abu Bakar Jaabir al-Jazaari. *Minhajul Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr. 1976.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*. Cet. Ke 2. Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah. 1973.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pedoman Zakat*, Cet. Ke 3. Semarang: Pustaka Rezki Putra. 1999.
- Azizy, Ahmad Qodri. *Membangun Fondasi Umat: Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- BAZNAS Kabupaten Semarang. tt. *Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang*. Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang.

- BPS Kabupaten Semarang. *Statistik Daerah Kabupaten Semarang*. Semarang: Pelita. 2018.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti. 1999.
- Daud, Muhammad dkk. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dwiyanto, Agus dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: UGM. 2008.
- Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*, Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
- Gie, The Liang. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- ....., dkk. *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: BAZNAS. 2015.



- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Handayaniingrat, Soewarni. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung. 2010.
- Huda, Nurul dan M. Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Institut Manajemen Zakat. *Panduan Puasa dan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2007.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press. 2010.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2005.
- Mahmudi, *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*, di sampaikan pada Diskusi Rutin Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII, Yogyakarta: 25 Februari 2003.

- Mahsun, Muhammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE. 2006.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI. 2009.
- Meutia, Lulu. *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Klasifikasinya: Studi Kasus Tiga Lembaga Amil Zakat Nasional*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2012.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cet. Ke 4. Jakarta: Bumi Askara. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 115 (Tambahan Lembaran Negara 5255). Jakarta: Sekretariat Negara. 2011.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rai, I Gusti Agung. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunah, juz III*, Kuwait: Dar al-Bayan. 1968.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Bandar Maju. 2012.

- Sinambela, Lijan Poltak. dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Steers, Richard. *Efektifitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke 3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada. 1997.
- Supranto. J. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1978.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 tahun*

*1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 tahun 2011*. Jakarta: Kencana. 2015.

Widodo, Joko. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia. 2001.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan. 1994.

## *Lampiran 1*

### Wawancara Amil

Nama :

Jabatan :

#### 1. Aspek Amanah

- a. Bagaimana proses perekrutan amil, serta apa kriteria awalnya?
- b. Apakah ada kendala dalam merekrut amil dengan kriteria yang diharapkan?
- c. Bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja amil?
- d. Adakah kendala amil dalam melaksanakan tugas?
- e. Apakah kinerja amil sudah sesuai harapan dalam melaksanakan tugasnya?
- f. Apakah hak amil (gaji) cukup untuk membayar kewajiban (kinerja amil)?
- g. Selain dari muzakki adakah sumber dana lain?
- h. Biaya operasional kantor diambil darimana?
- i. Apakah amil di BAZNAS memiliki pekerjaan lain?

## 2. Aspek Keadilan

- a. Kriteria mustahik seperti apa yang dicari? Apakah sudah sesuai harapan?
- b. Bagaimana proses mencari mustahik?

## 3. Aspek Kemanfaatan

- a. Bagaimana perkembangan mustahik? Adakah target menambah?
- b. Apa program yang direncanakan pada mustahik?
- c. Adakah kendala melaksanakan program? Apakah program sesuai harapan?
- d. Adakah pelepasan mustahik? Jika ada, apa kriteria yang harus dicapai?
- e. Bagaimana proses mencari muzakki? Bagaimana bentuk sosialisasinya?
- f. Adakah target meningkatkan muzakki? Apa kendala dan sesuai harapan?
- g. Bagaimana perkembangan muzakki? Apakah sesuai harapan?
- h. Bagaimana perkembangan mustahik menjadi muzakki? Apa sesuai harapan?

#### 4. Aspek Kepastian Hukum

- a. Bagaimana bentuk kepastian hukum bagi muzakki dan bagi mustahik?

#### 5. Aspek Integrasi

- a. Bagaimana hubungan dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?
- b. Bagaimana hubungan dengan LAZIS di wilayah Kabupaten Semarang?
- c. Bagaimana hubungan dengan Instansi Pajak? Apa tujuannya?

#### 6. Aspek Akuntabilitas

- a. Laporan kinerja dan laporan keuangan dibuat dalam jangka waktu?
- b. Instansi apa saja yang harus mendapatkan laporan tersebut?
- c. Apakah laporan tersebut dapat diakses masyarakat secara bebas? Jika iya, media apa?

## *Lampiran 2*

### Wawancara Mustahik

Nama :

Profesi :


Alamat :

1. Sejak kapan saudara menjadi mustahik di BAZNAS Kab. Semarang?
2. Bagaimana awalnya saudara bisa menjadi mustahik di BAZNAS Kab. Semarang?
3. Zakat yang diterima berupa uang/barang?
4. Jenis zakat konsumtif / produktif yang anda terima?
5. Apakah ada manfaat yang dirasakan menjadi mustahik?
6. Apakah ada peningkatan/penurunan dana zakat yang diterima?
7. Adakah pemberitahuan kapan saudara berakhir menjadi mustahik?
8. Apakah saudara sudah puas dengan layanan BAZNAS Kab. Semarang?
9. Adakah saran untuk BAZNAS Kab. Semarang?



### Lampiran 3

### Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Mahfudz Irfan Firdaus  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 15 Maret 1994  
No. HP : 081904410317  
Email : [mahfudzirfan@gmail.com](mailto:mahfudzirfan@gmail.com)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat : Dukuh Genting Rt: 01 Rw: 06  
Kelurahan Meteseh Kecamatan  
Tembalang Kota Semarang 50271.

### Pendidikan Formal:

1. MI Miftahul Ulum 02 Rowosari Lulus Tahun 2006
2. MTs Negeri 1 Semarang Lulus Tahun 2009
3. MA Negeri 1 Semarang Lulus Tahun 2012

### Pendidikan Non-Formal :

1. Pondok Pesantren Tapak Sunan Kalimaro 2004
2. Pondok Pesantren Manabi'ul Qur'an Rowosari 2004 – 2006

3. Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri Ketileng 2006 – 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Juli 2019

Penulis

Mahfudz Irfan Firdaus